

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai kelembagaan kemitraan telah dikembangkan pada komoditas pertanian, namun sebagian besar belum menunjukkan kinerja optimal, kecuali pada sebagian komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit. Keberhasilan komoditas ini, disebabkan oleh beberapa factor, antara lain adalah komoditas ini memiliki pasar yang luas, dan adanya pengembangan pabrik pengolahan (Erwidodo, 1995).

Ada beberapa kelembagaan kemitraan yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, seperti pola PIR - BUN. Pola ini pada awalnya merupakan strategi dan upaya pengintegrasian struktur usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat (petani kecil), yang disebut Nucleus Estate Smallholder (NES). Kemudian istilah tersebut berubah menjadi Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), dan disusul PIR-Transmigrasi. Dalam SK Mentan No.940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dikemukakan tentang pola-pola kemitraan usaha yang dapat dilaksanakan, antara lain pola: (1) pola inti-plasma, (2) pola kemitraan sub-kontrak, (3) pola dagang umum, (4) pola kemitraan keagenan, dan (5) bentuk lain seperti : pola kerjasama operasional agribisnis (KOA).

Pola inti plasma merupakan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi. PIR-BUN adalah

bentuk pengusahaan perkebunan dimana perusahaan bermodal besar dan memiliki sistem manajemen yang mapan. Perusahaan mitra ini sebagai inti yang fungsinya membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma (Mudiyono, 2006). Antara inti dan plasma diharapkan terjalin kerjasama yang saling menuntungkan, utuh dan berkesinambungan.

Damanhuri (1981, yang disitir Arifin, dkk (2006), menyatakan bawa system subkontrak adalah suatu tata kerja dalam dunia usaha, dimana pihak pertama menawarkan subkontrak (parent firm), meminta pihak kedua (subkontraktor) untuk mengerjakan sebagian atau keseluruhan pekerjaan yang diterimanya dari pihak ketiga. Subkontrak mempunyai implikasi yang bisa merugikan petani yakni hilangnya kebebasan petani dalam berproduksi, produsen semakin terisolir dari pasar, dan menimbulkan ketergantungan petani terhadap principal (Arifin dkk, 2006, Sutawi 2008, Sumadjo, dkk, 2004).

Pola kemitraan dagang umum merupakan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra, atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra (Sutawi,2008). Pada dasarnya pola kelembagaan kemitraan ini adalah jual beli.

Pola keagenan merupakan bentuk kelembagaan kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau petani. Pihak pengusaha mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan besar mitra. Para Pihak-pihak yang bermitra terdapat kesempatan tentang target-target

yang harus dicapai dan besarnya fee atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk.

Pada pola kerjasama operasional agribisnis (KOA), kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian (Sutawi, 2008).

Pada dasarnya kelembagaan kemitraan dengan segala ragamnya merupakan pertanian kontrak (*Contract Farming*). Secara garis besar, *contract farming* paling sedikit terdiri dari lima model, tergantung pada jenis produk, sumberdaya mitra, dan intensitas hubungan kepentingan antara petani dengan pihak mitra Eaton dan Shepherd (2001), dalam karyanya *Contract Farming : Partnership for Growth*, lima pola adalah : (1) *centralized model*, (2) *nucleus estate model*, (3) *multipartite model*, (4) *informal model*, (5) *intermediary model*. Sementara itu, untuk kasus pertanian di Indonesia, Kasyno dkk. (1994) yang disitir oleh Saptana dkk. (2005) mengemukakan bahwa manajemen pertanian kontrak atau disebut dengan istilah “kemitraan” terdiri dari tiga pola yaitu; (1) kemitraan yang berkembang mengikuti jalur evolusi sosio-budaya atau ekonomi tradisi, (2) kemitraan program pemerintah yang dikaitkan dengan intensifikasi pertanian, (3) kemitraan yang tumbuh akibat perkembangan ekonomi pasar.

Kelembagaan kemitraan usaha telah diterapkan pemerintah dalam pembangunan perkebunan, yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama memiliki manfaat. Dalam kenyataannya, tidaklah semudah perencanaan, bahkan kemitraan yang melibatkan pemerintah justru menambah

kesulitan dan menimbulkan distorsi (Raharjo, 1990). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syahyuti (2004), dimana peran pemerintah yang terlalu dominan dalam kemitraan justru akan menghasilkan iklim yang kurang baik. Sebaliknya kemitraan yang terbentuk dengan sendirinya, khususnya di daerah sentra produksi pertanian dianggap lebih berhasil. Hal ini disebabkan oleh adanya ketergantungan dan kebutuhan bersama.

Pada umumnya teori/kajian tentang kelembagaan kemitraan membahas hubungan antara petani atau kelompok tani dan perusahaan mitra, Uphoff (1986), North (1990), Dogo, dkk (2003), Saptana (2006), Syahyuti (2004), Valerina, dkk (2006), Elizabeth (2005), Hermanto (2007).

Namun demikian kelembagaan kemitraan usaha kebun milik desa dan perusahaan mitra belum banyak dikaji. Pada hal, saat ini usaha milik desa sudah mulai bertumbuh kembang dengan pesat diberbagai desa. Usaha kebun milik desa sebagaimana diharapkan sebagai usaha desa memiliki potensi besar untuk ; memberikan sumber pendapatan asli desa,dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, mendorong,menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, memberikan dan meningkatkan penghasilan tetap bagi aparat desa guna meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, merupakan contoh bagi masyarakat bagaimana mengolah lahan pertanian/perkebunan yang sesuai dengan syarat-syarat teknis di bidang pertanian/perkebunan, direalisasikan melalui peningkatan pendapatan dan kekayaan desa.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam system agraria di pulau jawa lahan garapan milik desa dikenal dengan istilah Tanah bengkok, tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Menurut Soedjero (2001), Soedjito (1994) menyatakan bahwa penggunaan, tanah bengkok dibagi menjadi dua kelompok ; (1) Tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. (2) Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa

Di kabupaten Mukomuko juga kita jumpai tanah desa, namun tidak dikelola dan diperuntukkan untuk pamong desa, melainkan sebagai usaha perkebunan desa yang dikenal dengan istilah kebun masyarakat desa (KMD). Kebun Masyarakat Desa dibangun sejak wilayah ini merupakan bagian dari kabupaten Bengkulu Utara. Kebun ini dibangun oleh perusahaan Mitra yakni PT. Agromuko. Tanah desa ini merupakan hutan desa, yang merupakan hutan yang terletak diantara desa–desa, ataupun berbatasan dengan tanah/hutan negara. Sebelum masuknya program transmigrasi dan pembangunan perkebunan oleh perusahaan–perusahaan besar nasional dan penanam modal asing (PMA), desa–desa memiliki hutan yang luas. Desa–desa memiliki sumber pendapatan dari hasil hutan (bungo kayu ataupun ikutan lainnya), desa memiliki hak untuk mengatur diri sendiri. Dengan diterbitnya undang- undang nomor 5 tahun 1979, yang menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat, berdampak menghilangkan self-governing community. Desa yang tadinya

memiliki kekuasaan terhadap hutan, hilang dan tak memiliki daya lagi. Hutan yang dikuasai desa hanya terbatas dilingkup antar desa. Hutan sisa-sisa pemanfaatan dan penguasaan dan milik masyarakat yang terletak diantara desa inilah yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat untuk dijadikan kebun kas masyarakat desa (KMD).

Sejak tahun 2010 telah dibangun 38 kebun masyarakat desa, diantaranya 34 kebun kas masyarakat desa telah berproduksi. Kebun kelapa sawit kas masyarakat desa yang telah berproduksi ini oleh perusahaan mitra diserahkan pengelolaannya kepada *kepanitiaan* desa, atau koperasi kepada desa. Sebagai sebuah bentuk kemitraan baru, antara perusahaan dengan desa, bentuk kemitraan ini berpotensi menjadi sebuah kemitraan yang *sustainable*, selain itu berpotensi melahirkan konflik. Secara internal banyak desa yang belum memiliki aturan main yang jelas, bagaimana kemitraan ini dikelola, banyak perbedaan pandangan antar desa dengan perusahaan mitra. Ada desa memiliki pandangan bahwa Pembangunan kebun kas ini adalah sebagai kewajiban perusahaan yang beroperasi diwilayahnya, ada juga yang berpandangan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan dan yang lainnya menyatakan bahwa kebun kas masyarakat desa adalah merupakan cara perusahaan untuk menghindari masyarakat ataupun organisasi-organisasi desa yang meminta-minta bantuan ke perusahaan.

Dari paparan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model kelembagaan kemitraan yang sudah ada pada usaha perkebunan masyarakat desa (KMD) di Kabupaten Mukomuko

2. Bagaimana kelemahan dan kekuatan lembaga yang sudah ada dalam kaitannya dengan pengembangan usaha kebun kelapa sawit desa di Kabupaten Mukomuko
3. Bagaimana rumusan model kelembagaan kemitraan yang efektif dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi model - model kelembagaan kemitraan yang sudah ada pada kebun masyarakat desa.
2. Untuk menganalisis faktor- faktor kelemahan dan kekuatan lembaga ada dalam kaitannya terhadap pengembangan usaha kebun sawit desa.
3. Merumuskan model kelembagaan kemitraan kebun masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian disertasi ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dalam pembangunan desa khususnya pembangunan usaha desa. Dari segi teoritis disertasi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perancangan model kelembagaan dan kemitraan usaha kebun kelapa sawit masyarakat desa.

1. disempurnakan dalam bentuk tata kelola bersama (*Co-management*), yang diformulasikan dalam suatu bentuk kontrak yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan (*enforcable contract*) yang pakai secara sukarela oleh para aktor.
2. Implementasi dari segi teoritis, Dalam kelembagaan kemitraan usaha kebun kebun kelapa sawit desa yang efektif dan berkelanjutan. Penggunaan prinsip-prinsip desain Ostrom masih mengalami kelemahan, perlu penyesuaian dengan kondisi sumberdaya bersama yang ada. Sehingga faktor koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama (*common pool resources*) dapat efektif dan berkesinambungan.

